

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019

Waktu : 16:42 – 17:06 WIB

Tempat : Grand on Thamrin Ballroom,
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta,
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris Independen
3.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
4.	Sugihardjo	Komisaris
5.	Agus Suharyono	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arryani	Direktur Utama
2.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
3.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
4.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
5.	Adrian Priohutomo	Direktur Pengembangan
6.	Alex Denni	Direktur SDM dan Umum

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.332.500,094 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 87,25% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah: 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Januari 2019 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai quorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, beserta Pasal 27 dan Pasal 29A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas. Jumlah Penanya adalah 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor 01 tanggal 1 Februari 2019, yang minuta akhirnya dibuat oleh Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dengan mata acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero:

Suara yang Hadir	: 6.332.500.094 saham
Suara Tidak Setuju	: 437.431.079 saham
Suara Abstain	: 11.059.660 saham
Suara Setuju	: 5.884.009.355 saham
Total Suara Setuju	: 5.895.069.015 saham = 93,09 %

2. Pemungutan suara dengan mata acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan hak-hak atas saham di dalam Perseroan:

Suara yang Hadir	: 6.332.500.093 saham
Suara Tidak Setuju	: 437.429.979 saham
Suara Abstain	: 11.059.660 saham
Suara Setuju	: 5.884.010.454 saham
Total Suara Setuju	: 5.895.070.114 saham = 93,09 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Dari sebelumnya:

"Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur."

Menjadi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas ini bernama "PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA Tbk. "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur."

2. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1 dan penambahan Pasal 5 ayat (4) huruf c.5, sebagaimana berikut:

Dari sebelumnya:

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah :

- c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;
 - c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - c.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;
 - c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.

- c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

- c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Menjadi sebagai berikut:

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

- c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - c.1.1. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c.1.2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.1.3. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
 - c.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.

- c.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

- c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;

- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;

- c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut "Pemegang saham Seri B Terbanyak"), di bidang sebagai berikut:

1. Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
2. Bidang pengembangan serta investasi bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
3. Bidang Pengadaan dan Logistik;
4. Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;
5. Bidang Akuntansi dan Keuangan;
6. Bidang Informasi Teknologi;
7. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
8. Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial;
9. Bidang Hukum;
10. Bidang Program Komitran dan Bina Lingkungan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyetujui menghapus dan mengganti Pasal 5 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

Dari sebelumnya:

"Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat."

Menjadi sebagai berikut:

"Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar;
- b. Mengangkat dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- d. Mengusulkan mata acara RUPS;
- e. Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- f. Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini."

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar pada poin 1-3 di atas berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya dan juga telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas.

5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyetujui kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 4 Februari 2019

Direksi Perseroan

Jasa Marga
Connecting Indonesia

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Waktu : 16:42 – 17:06 WIB
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom,
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta,
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris Independen
3.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
4.	Sugihardjo	Komisaris
5.	Agus Suharyono	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arryani	Direktur Utama
2.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
3.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
4.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
5.	Adrian Prihutomo	Direktur Pengembangan
6.	Alex Denni	Direktur SDM dan Umum

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.332.500,094 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 87,25% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah: 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Januari 2019 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, beserta Pasal 27 dan Pasal 29A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas. Jumlah Penanya adalah 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor 01 tanggal 1 Februari 2019, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemungutan suara dengan mata acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero:

Suara yang Hadir	: 6.332.500.094 saham
Suara Tidak Setuju	: 437.431.079 saham
Suara Abstain	: 11.059.660 saham
Suara Setuju	: 5.884.009.355 saham
Total Suara Setuju	: 5.895.069.015 saham = 93,09 %
- Pemungutan suara dengan mata acara Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan hak-hak atas saham di dalam Perseroan:

Suara yang Hadir	: 6.332.500.093 saham
Suara Tidak Setuju	: 437.429.979 saham
Suara Abstain	: 11.059.660 saham
Suara Setuju	: 5.884.010.454 saham
Total Suara Setuju	: 5.895.070.114 saham = 93,09 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Dari sebelumnya:

"Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur."

Menjadi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas ini bernama "PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA Tbk. "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur."

- Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1 dan penambahan Pasal 5 ayat (4) huruf c.5, sebagaimana berikut:

Dari sebelumnya:

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah :

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Peretujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - Peretujuan perubahan Permodalan;
 - Peretujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Peretujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - Peretujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Peretujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Peretujuan mengenai penyerahan pengurangan prosentasi penyerahan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - Peretujuan penggunaan laba;
 - Peretujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
- Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Menjadi sebagai berikut:

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Peretujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - Peretujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - Peretujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
 - Peretujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
- Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut "Pemegang saham Seri B Terbanyak"), di bidang sebagai berikut:
 - Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - Bidang pengembangan serta investasi bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - Bidang Perdagangan dan Logistik;
 - Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;
 - Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 - Bidang Informasi Teknologi;
 - Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 - Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial;
 - Bidang Hukum;
 - Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

- Menyetujui menghapus dan mengganti Pasal 5 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

Dari sebelumnya:

"Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat."

Menjadi sebagai berikut:

"Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak untuk:

- Mengubah Anggaran Dasar;
- Mengusulkan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- Mengusulkan mata acara RUPS;
- Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini."

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar pada poin 1-3 di atas berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya dan juga telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicekualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 4 Februari 2019

Direksi Perseroan